



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara *Itsbat Nikah* telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

Muhammad Arsyad bin Zaenong, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5, RT. 24, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sebagai **Pemohon I**;

Hasnawiah binti Nohing, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kapal Layar 5, RT. 24, Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon selanjutnya sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang dengan perkara Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Botg, tertanggal 17 November 2020, sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 31 Desember 2001;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Rama (Alm) (kerabat Pemohon II) dan kemudian berwakil kepada seorang Imam bernama Idris Alkatri (Alm) untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Rama (Alm), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Yusab, Umur 70 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dengan maskawin berupa seperangkat peralatan shalat dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 19 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 6.1. Haikal bin Muhammad Arsyad lahir di Mamuju, 17 Juni 2004;
 - 6.2. Ikbal bin Muhammad Arsyad lahir di Mamuju, 29 Desember 2005;
 - 6.3. Salsah binti Muhammad Arsyad lahir di mamuju, 01 Oktober 2010;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat (sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-688/kua.16.06.01/PW.01/10/2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur);
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

Hal 2 dari 8 hal, Pen. 138/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu, maka dengan ini mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan cara Cuma-Cuma (Prodeo).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Muhammad Arsyad bin Zaenong) dengan Pemohon II (Hasnawiah binti Nohing), yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2001 di Kelurahan Kalukku Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang seluruh isinya tetap dipertahankan dan Para Pemohon memberikan keterangan bahwa pada saat Pemohon II dinikahi Pemohon I, wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Rama (saudara kandung ibu Pemohon II);

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Asli Surat Pengantar Itsbat Nikah, Nomor : B.688/Kua.16.06.01/PW.01/10/2020, tertanggal 19 Oktober 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Botang, surat asli tersebut telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga , Nomor : 6474012208110002, Nama Kepala Keluarga Muhammad Arsyad, tertanggal 12 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta

Hal 3 dari 8 hal, Pen. 138/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera, Nomor : 1946 9029 7002 0584, atas nama Hasnawiah, berlaku sejak 2017 samai dengan 04/2022, yang dikeluarkan oleh Koperasi Masyarakat Indonesia Sejahtera, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi tanda bukti P.3;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Bontang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjukkan hal *ihwal* sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan surat permohonan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikah* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Indonesia, Para Pemohon adalah orang yang berhak mengajukan *Itsbat Nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman, maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari dan selama masa pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan *itsbat nikah* Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Hal 4 dari 8 hal, Pen. 138/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus pembuatan Akta Nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa sebelum mengistbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan apakah *akad nikah* antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara *syari'at* Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya kepada Pemohon dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa asli surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Barat, Kabupaten Bontang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon I dan

Hal 5 dari 8 hal, Pen. 138/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II berada dalam rumpun satu keluarga dengan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Sejahtera yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon II sebagai warga negara yang dikategorikan sebagai Keluarga Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan surat permohonan Para Pemohon dan keterangannya di persidangan maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II pernah menikah secara sirri pada tanggal 31 Desember 2001 di Kelurahan Kalukku, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- Bahwa pada saat menikah, wali nikah Pemohon II adalah pamannya yang bernama Rama (saudara ibu kandung Pemohon II);
- Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini untuk memenuhi persyaratan administrasi pembuatan Akta Nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan Para Pemohon didepan persidangan bahwa pada saat menikah wali nikah Pemohon II adalah pamannya yang bernama Rama yaitu saudara dari ibu kandung Pemohon II;

Menimbang bahwa rukun dari pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 KHI ada 5, yaitu:

- 1.-----Calon suami;
- 2.-----Calon istri;
- 3.-----Wali nikah;
- 4.-----Dua orang saksi;

Hal 6 dari 8 hal, Pen. 138/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----ljab dan Kabul;

Menimbang, bahwa wali nikah adalah merupakan rukun dari pernikahan dari seorang wanita yang bertindak untuk menikahkannya sebagaimana ketentuan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak semua orang bisa dan berhak menjadi wali nikah, karena hanya ada 2 golongan orang yang berhak untuk menjadi wali nikah yaitu wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan wali nikah Pemohon II adalah pamannya atau saudara kandung ibu Pemohon II, yang menurut ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam adalah bukan golongan wali nasab yang berhak untuk menjadi wali nikah, dan untuk kelompok kerabat paman yang berhak menjadi wali nikah adalah saudara laki-laki kandung ayah, sehingga berdasarkan pertimbangan diatas, maka pernikahan para Pemohon terdapat cacat (*fasid*) dalam pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pernikahan Para Pemohon terbukti telah cacat dalam pelaksanaannya sehingga permohonan para Pemohon agar pernikahannya diisbatkan tidak dapat dikabulkan karena tidak beralasan hukum dan harus **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bontang, Nomor W17-A8/1005/HK.05/10/2020, tertanggal 23 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk berperkara secara *prodeo* dan Surat Keputusan Nomor W17-A8/1006/KU.01/10/2020, tertanggal 23 Oktober 2020 dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Bontang, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bontang Tahun Anggaran 2020 sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hal 7 dari 8 hal, Pen. 138/Pdt.P/2020/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.** dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh **Siti Rahmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Adriansyah, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Rahmah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	0
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	0
5. Biaya Redaksi	Rp	0
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	236.000,00

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 hal, Pen. 138/Pdt.P/2020/PA.Ktb